



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أجيته

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR BESARAN SANTUNAN DAN BANTUAN UNTUK KORBAN BENCANA
YANG BERSUMBER DARI BELANJA TIDAK TERDUGA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGAH

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, penyelamatan dan rehabilitatif yang harus diselenggarakan secara kondusif dan cepat;
 - b. bahwa korban bencana, pemulihan perekonomian, perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum perlu mendapat bantuan dari Pemerintah Kabupaten secara cepat, tepat dan akurat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu peraturan bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 643, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
10. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BESARAN SANTUNAN DAN BANTUAN UNTUK KORBAN BENCANA YANG BERSUMBER DARI BELANJA TIDAK TERDUGA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Tengah sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Reje adalah Kepala Pemerintah Kampung.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBDK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan ditetapkan dengan qanun kabupaten.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

10. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, Tsunami, Gunung meletus, Banjir, Kekeringan, Angin topan, Tanah longsor dan Kebakaran pemukiman penduduk.
11. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit dan Laka Lantas.
12. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
13. Korban Bencana adalah seseorang atau sekelompok orang mengalami penderitaan (secara fisik dan/atau mental), meninggal dunia atau mengalami kerugian material akibat bencana yang terjadi.
10. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan santunan duka cita, dalam hal ini orang tua korban (ayah dan ibu), suami dan istri korban, anak sah korban atau saudara kandung korban.
11. Santunan Korban Bencana adalah santunan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dalam bentuk uang yang diberikan kepada korban bencana atau ahli waris korban bencana.
12. Bantuan pemulihan perekonomian masyarakat adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemulihan perekonomian yang bersifat stimulan untuk pemulihan perekonomian pada sektor Pertanian, Perdagangan, kelautan, Pariwisata, dan Perindustrian yang mengalami kerusakan akibat terjadinya bencana
13. Bantuan perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai stimulan untuk perbaikan rumah tinggal, fasilitas umum dan tempat ibadah yang mengalami kerusakan akibat terjadinya bencana.
14. Rumah adalah rumah masyarakat berupa bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga.

BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KRITERIA Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan santunan kepada korban bencana dengan tujuan untuk pengurangan resiko bencana dan meringankan beban kerugiannya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, yang bersumber dari belanja tak terduga.
- (2) Santunan dan Bantuan berupa uang untuk korban bencana yang bersumber dari bantuan tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bantuan Masa Panik
 - b. Santunan Duka cita.
 - c. Santunan kecacatan fisik/mental, dan santunan luka berat.
 - d. Pemulihan Perekonomian.
 - e. Perbaikan/rehabilitasi ringan, perbaikan/rehabilitasi sedang atau perbaikan/rehabilitasi berat untuk rumah masyarakat dan fasilitas umum.

BAB III PENGELOLAAN SERTA PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN Pasal 3

- (1) Pengelolaan Santunan kepada korban bencana dilakukan oleh BPBD.
- (2) BPBD dalam melakukan pengelolaan santunan dibantu oleh instansi teknis terkait.
- (3) Santunan dan bantuan untuk korban bencana yang bersumber dari bantuan tak terduga diserahkan oleh Bupati atau Kepala BPBD atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 4

Dalam melaksanakan pengelolaan santunan bagi korban bencana BPBD bertugas :

- a. meyelenggarakan operasi penanggulangan bencana di lokasi kejadian;
- b. melakukan pengkajian cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya;
- c. mengidentifikasi dampak dan menentukan besaran bantuan; dan
- d. melaksanakan pemberian bantuan dengan diketahui Camat dan Reje Kampung setempat.

Pasal 5

Persyaratan untuk memperoleh Santunan Korban Bencana adalah sebagai berikut :

- (1). Santunan Duka Cita yang meninggal diberikan kepada ahli waris wajib melengkapi :
 - a. Surat keterangan kematian akibat bencana dari Kepala Kampung/ Reje;
 - b. Surat Keterangan ahli waris dari Kepala Kampung/Reje;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ahli waris; dan
 - d. Kwitansi bukti penerimaan bantuan santunan.
- (2). Santunan korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental dan luka berat wajib melengkapi :
 - a. Surat Keterangan Dokter/Rumah Sakit;
 - b. Surat Keterangan kepala Kampung/ Reje Tentang korban bencana;
 - c. Foto kopy kartu tanda penduduk (KTP) korban; dan
 - d. Kwitansi bukti penerima bantuan santunan.
- (3). Persyaratan untuk memperoleh Bantuan Pemulihan Perekonomian, Perbaikan Rumah Masyarakat dan fasilitas umum akibat Bencana sebagai berikut :
 - a. Permohonan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan yang terkena bencana diketahui oleh aparat pemerintah desa;
 - b. Permohonan Bantuan akibat bencana dari masyarakat untuk fasilitas umum diajukan oleh pejabat yang berwenang dan diketahui oleh aparat pemerintahan di Kecamatan;
 - c. Surat Pernyataan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten atau Pejabat yang menangani Penanggulangan Bencana yang menyatakan bahwa rumah masyarakat dan fasilitas umum tersebut mengalami kerusakan akibat bencana;
 - d. Dokumentasi Sarana/Prasarana, bangunan Rumah Masyarakat dan Fasilitas umum yang mengalami kerusakan; dan
 - e. Rencana Anggaran Biaya perbaikan fasilitas umum.

BAB IV

KRITERIA KERUSAKAN

Pasal 6

Kriteria bantuan untuk perbaikan/rehabilitasi rumah masyarakat dan fasilitas umum meliputi :

- (1) Rusak ringan, dengan kondisi kerusakan :
 - a. struktur : kuda-kuda dapat diperbaiki;
 - b. non struktur : kerusakan atap dan dinding plafond tidak dapat diperbaiki.
- (2) Rusak sedang, dengan kondisi kerusakan :
 - a. struktur : kerusakan pondasi, sloof dan kolom balok dapat diperbaiki, kerusaka kuda-kuda tidak dapat diperbaki;
 - b. non struktur : kerusakan dinding dan flafond tidak dapat diperbaki.
- (3) Rusak berat, dengan kondisi : struktur, kerusakan pondasi, sloof dan kolom balok tidak dapat diperbaiki

Pasal 7

Kriteria bantuan untuk perbaikan darurat lahan pertanian meliputi:

1. Rusak ringan dengan kondisi tanaman/lahan yang rusak, maksimum mencapai 25% dari keseluruhan lahan/tanaman yang ada.

b. Rusak sedang...f.....

2. Rusak sedang dengan kondisi : tanaman/lahan yang rusak antara 25-50% dari keseluruhan lahan/tanaman yang ada.
3. Rusak berat dengan kondisi: tanaman/lahan yang rusak diatas 50% dari keseluruhan lahan/tanaman yang ada.

BAB V MEKANISME PEMBERIAN SANTUNAN DAN BANTUAN

Pasal 8

Mekanisme penyaluran santunan dan bantuan dilakukan dengan cara :

1. Santunan dan/atau bantuan bagi korban bencana dan/atau ahli waris korban bencana diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi oleh Tim yang dikoordinasikan oleh BPBD.
2. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan laporan hasil pendataan dan verifikasi kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
3. Terhadap permohonan bantuan terlebih dahulu harus dilakukan pendataan, identifikasi dan verifikasi lapangan oleh Tim yang dikoordinasikan oleh BPBD.
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyampaikan laporan hasil pendataan dan verifikasi lapangan serta merekomendasikan penerima bantuan dan besaran bantuan kepada Bupati.
5. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk oleh kepala pelaksana BPBD.

BAB VI BESARAN SANTUNAN DAN BANTUAN KORBAN BENCANA

Pasal 9

Besaran bantuan masa panik bagi korban bencana adalah maksimum sebesar Rp. 2.500.000,-/Kepala keluarga.

Pasal 10

Besaran santunan diberikan bagi setiap korban bencana adalah sebagai berikut :

- a. meninggal dunia maksimum sebesar Rp. 3.000.000,-
- b. menderita kecacatan fisik/mental maksimum sebesar Rp. 5.000.000,-
- c. luka berat dan rawat inap maksimum sebesar Rp. 5.000.000,-
- d. luka sedang maksimum sebesar Rp. 2.000.000,-

Pasal 11

Besaran bantuan untuk perbaikan rumah masyarakat, lahan pertanian dan fasilitas umum adalah sebagai berikut :

1. Perbaikan rumah masyarakat :
 - a. perbaikan/rehabilitasi ringan Rp. 2.500.000,-
 - b. perbaikan/rehabilitasi sedang Rp. 5.000.000,-
 - c. perbaikan/rehabilitasi berat Rp. 25.000.000,-
2. Bantuan Perbaikan rumah masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf c, diberikan dengan ketentuan:
 - a. Korban merupakan keluarga prasejahtera.
 - b. Tidak memiliki tempat tinggal lain.
 - c. Memenuhi ketentuan dalam pasal 6 angka 3.
3. Perbaikan lahan persawahan dan perkebunan masyarakat :
 - a. kerugian ringan Rp. 1.000.000,-
 - b. kerugian sedang Rp. 3.000.000,-
 - c. kerugian berat Rp. 5.000.000,-
4. Penanganan bencana alam terhadap infrastruktur/fasilitas umum meliputi :
 - a. perbaikan atau rehabilitasi terhadap kerusakan infrastruktur/fasilitas umum, jalan dan jembatan dilaksanakan dengan menggunakan alat berat dengan mekanisme penanggulangannya berkoordinasi dan mempedomani rencana anggaran biaya yang disetujui oleh Dinas Bina Marga.

b. Perbaikan.....

- b. Perbaikan/ rehabilitas terhadap kerusakan Infrastruktur fasilitas umum, gedung, irigasi dan prasarana lainnya mekanisme penanggulangannya harus berkoordinasi dan mempedomani rencana anggaran biaya yang telah disetujui oleh Dinas Cipta Karya dan Pengairan.

BAB VII

MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati membentuk Tim Monitoring Pemberian Bantuan untuk Pemulihan Perekonomian, perbaikan rumah masyarakat dan fasilitas umum dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim melaporkan hasil monitoring kepada Bupati melalui Kepala Pelaksana BPBD.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Takengon

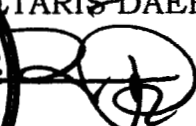
pada tanggal 20 April 2015

BUPATI ACEH TENGAH, 

H. NASARUDDIN, MM

Diundangkan di Takengon

pada tanggal April 2015

SEKRETARIS DAERAH, 



H. TAUFIK, MM

Pembina Utama Madya

Nip. 19550812 197512 1 001